

LOWA-PENJABARAN APBDES-PERUBAHAN

2025

PERKADES LOWA NO. 3, BD.2025/3, 21 HLM

PERATURAN KEPALA DESA LOWA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2015; Perbup No. 17 Tahun 2018; Perbup No. 38 Tahun 2018; Perbup No. 30 Tahun 2023; Perdes No. 4 Tahun 2018; Perdes No. 4 Tahun 2024; Perdes No. 1 Tahun 2025 dan Perkades 3 Tahun 2024.
 - Peraturan Desa ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Anggaran Pendapatan Rp1.707.940.676; Anggaran Belanja Rp1.753.570.981 dan Anggaran Pembiayaan Desa Rp(154.358.131).

- CATATAN
- Mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2025.